



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**BAB II**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Pengangkatan**  
**Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun (tanggal, bulan dan tahun) sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun (tanggal, bulan dan tahun) pada saat penyeteroran berkas pendaftaran ke Tim Seleksi; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
  - a. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa;
  - b. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan putusan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak terkait dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama;

- f. berpengalaman di bidang kemasyarakatan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan sebelumnya;
- g. surat pernyataan mampu berkomunikasi dan memahami kondisi, bahasa dan budaya Desa setempat;
- h. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa apabila terpilih jadi perangkat Desa;
- i. surat pernyataan tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye resmi maupun tidak resmi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa selama menjadi Perangkat Desa;
- j. surat pernyataan siap berdomisili di Desa tersebut jika terangkat menjadi perangkat Desa bagi penduduk dari luar Desa yang dibuktikan dengan tempat tinggal dan Kartu Tanda Penduduk.

### **Pasal 3**

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
  - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
  - g. surat pernyataan bebas narkoba psikotropika dan zat adiktif;
  - h. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - i. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi Pegawai Harian Lepas ataupun Pegawai Tidak Tetap apabila terpilih jadi Perangkat Desa;
  - j. surat pernyataan tidak akan menuntut apabila tidak terpilih menjadi Perangkat Desa; dan
  - k. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjurangan dan penyaringan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan, sebagai berikut:
  - a. foto copy kartu tanda penduduk;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - d. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
  - e. foto copy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - g. surat pernyataan bebas narkoba psikotropika dan zat adiktif;
  - h. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- i. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi Pegawai Harian Lepas ataupun Pegawai Tidak Tetap apabila terpilih jadi Perangkat Desa;
- j. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa apabila terpilih jadi perangkat Desa; dan
- k. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa;
- l. surat keterangan berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- m. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan putusan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih;
- n. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. surat pernyataan tidak terkait dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama;
- p. berpengalaman di bidang kemasyarakatan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan sebelumnya;
- q. surat pernyataan mampu berkomunikasi dan memahami kondisi, bahasa dan budaya Desa setempat; dan
- r. surat pernyataan tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye resmi maupun tidak resmi baik sebagai tim sukses maupun simpatisan atau sebutan lainnya pada pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa selama menjadi Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Pengangkatan**  
**Pasal 4**

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan paling sedikit seorang Anggota yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
  - b. sebelum melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa, Kepala Desa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Camat untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
  - c. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi yang ditandatangani Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - d. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa melalui pengumuman resmi secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua tim seleksi dan dipasang pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat;
  - e. penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan dengan waktu yang ditetapkan oleh tim seleksi paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman dan apabila diperlukan dapat dibuka sampai dengan gelombang kedua;
  - f. apabila hasil penjurian sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat calon Perangkat Desa lebih dari satu orang, maka dilakukan penyaringan atau seleksi;

- g. penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilaksanakan oleh tim seleksi secara tertulis;
  - h. pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf g, tim seleksi dapat meminta fasilitasi kepada perangkat daerah terkait atau kepada pihak ketiga;
  - i. tim seleksi melaporkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Kepala Desa;
  - j. dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf i hanya terdapat satu orang calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan, tidak dilakukan penyaringan atau seleksi;
  - k. dalam hal jangka waktu penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa (Petugas Kewilayahan/Kepala Dusun) telah habis, belum terdapat pendaftar dikarenakan ijazah, umur, atau gabungan keduanya, maka Kepala Desa melakukan perpanjangan waktu penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim paling lama 2 (dua) bulan;
  - l. dalam hal perpanjangan waktu penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa (Petugas Kewilayahan/Kepala Dusun) telah dilaksanakan, tetap tidak ada calon yang mendaftar dikarenakan ijazah, umur, atau gabungan keduanya, maka Kepala Desa dan Tim menuangkan ke dalam berita acara hasil penjurangan dan penyaringan tersebut;
  - m. atas dasar berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf l, maka Kepala Desa melalui tim seleksi membuka pendaftaran calon Perangkat Desa (Petugas Kewilayahan/Kepala Dusun) dengan persyaratan :
    - 1) ijazah setingkat di bawah atau setingkat SLTP; dan
    - 2) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.
  - n. pemberian kesempatan kepada calon untuk mendaftar dengan ijazah setingkat di bawah atau setingkat SLTP serta usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun yang dipersyaratkan hanya dilakukan pada Desa yang telah melakukan perpanjangan waktu penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa dan tetap tidak ada calon yang mendaftar dikarenakan ijazah, umur, atau gabungan keduanya sebagaimana dimaksud pada huruf m;
  - o. dalam hal hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - p. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - q. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - r. dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
  - s. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; dan
  - t. apabila dalam jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, Camat belum mengeluarkan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa dapat menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

### **BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye resmi maupun tidak resmi baik sebagai tim sukses maupun simpatisan atau sebutan lainnya pada pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut atau tidak secara berturut-turut selama 90 (sembilan puluh) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberhentian**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. dinyatakan sebagai terpidana dengan putusan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3).
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
  - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Sementara**  
**Pasal 8**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c jika diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis oleh Kepala Desa.
- (5) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

**BAB V**  
**KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA**  
**Pasal 9**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; atau
  - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

**BAB VI**  
**UNSUR STAF PERANGKAT DESA**  
**Pasal 10**

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan kepada Camat.

**Pasal 11**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VII**  
**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**  
**Pasal 12**

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang sah.

**Pasal 13**

Kepala Desa dalam rangka melakukan pembinaan dan penilaian karir Perangkat Desa dapat melakukan evaluasi melalui mekanisme :

- a. penilaian disiplin Perangkat Desa; dan
- b. penilaian capaian kinerja Perangkat Desa.

**Pasal 14**

- (1) Penilaian disiplin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
  - a. tingkat kepatuhan jam kerja;
  - b. persentase tingkat kehadiran pada hari kerja; dan
  - c. kepatuhan pemakaian seragam dinas kerja.
- (2) Penilaian capaian kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
  - a. capaian pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - b. capaian pelaksanaan tugas tambahan.
- (3) Tingkat kepatuhan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. jam kerja Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan jam kerja Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. kehadiran Perangkat Desa setiap hari kerja tercatat dalam buku daftar hadir.

(4) Buku daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa buku absensi manual.

**Pasal 15**

Hasil evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat digunakan sebagai pertimbangan mutasi jabatan atau pemberhentian oleh Kepala Desa.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 402) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 31 Januari 2022

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

  
**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 31 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



**MESDIYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022  
NOMOR 708**

